



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA KONSULTASI
KESEJAHTERAAN KELUARGA PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2013 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga perlu dibentuk Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4969);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2013 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Susunan Pengelola Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Pengelola Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan kepada keluarga yang mengalami masalah psikososial berupa konsultasi, konseling, informasi, advokasi, rujukan dan pejangkauan;
- b. Melaksanakan Kegiatan Sosial dan Pengelolaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil;

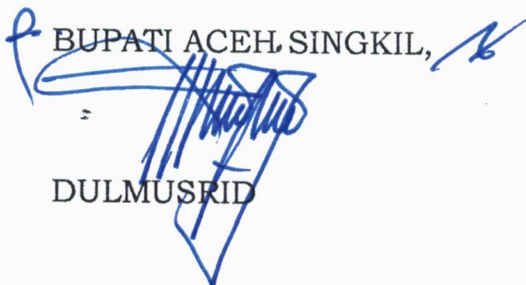
- c. Menyusun Jadwal dan Kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil; dan
- d. Mengelola administrasi secara bertanggungjawab.

KETIGA : Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil, dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum kedua bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil, melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil yang berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Masa tugas Pengelola Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 1 APRIL 2019
25 Rajab. 1440 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 
DULMUSRID

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Singkil;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 55 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENETAPAN SUSUNAN PENGELOLA
 LEMBAGA KONSULTASI
 KESEJAHTERAAN KELUARGA PADA
 DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH
 SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2019.

No	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Pakir miskin	Penanggungjawab
2	ANANDA DASTI RAHAYUNI, SKM/Staf Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
3	DELVIANA, S.Pd/Staf Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
4	ASY'ARY, S.Sos / Staf Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	Bendahara
5	HAFIZ YANUARIZA/Pekerja Sosial	Konselor

BUPATI ACEH SINGKIL,  16
 DULMUSRID